



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 5158/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (GHOIB). Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 9 September 2012 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxIX/2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tertanggal 6 Maret 2020;
2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum bercampur (*Ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata kasar yang merendahkan;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 4.3. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik karena sering selisih faham;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan hingga kini sudah tidak diketahui

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan pasti keberadaan dan Alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1987/071.562/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Dua Wetan tertanggal 6 Desember 2023;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**Nama Tergugat Terhadap Penggugat (Nama Penggugat)**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu **Radio Samhan AM 630** Jakarta Timur, sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangani, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Desember 2017 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provensi DKI Jakarta, Jakarta Timur dengan atas Nama Penggugat (**Nama Penggugat**) NIK: 31xxxxx4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provensi DKI Jakarta, Jakarta Timur yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxxxx/IX/2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tertanggal 6 Maret 2020, atas Nama Penggugat dengan **Tergugat** yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Surat Keterangan Nomor 1987/071.562/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Dua Wetan tertanggal 6 Desember 2023, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Yulia Safitri binti Lili Subekti** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kampung Pengarengan No. 49 RT 005 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba 'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata kasar yang merendahkan, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat;

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat kabur, pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, **Ramadan bin Rameni** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kampung Pengarengan No. 49 RT 005 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba 'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata kasar yang merendahkan, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat kabur, pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan telah memanggilnya melalui dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan melalui Media Massa **Radio Samhan AM 630** Jakarta Timur secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di Pengadilan, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan, yaitu :

- a. Bahwa tahun 2021, menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
- b. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda;
- c. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan Pasal 125 HIR., jo Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليها بينة

Artinya : *"Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti"*;

Menimbang bahwa dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat dan untuk dapat dikabulkan atau tidaknya suatu perkara, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa asli Surat Keterangan, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara aquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti-bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Jakarta Timur, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **Yulia Safitri binti Lili Subekti** dan **Ramadan bin Rameni** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu : menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempuyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi tersebut mendukung bukti P.3 dan seluruhnya menguatkan alasan-alasan gugatan Penggugat, dan berdasarkan atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum, yaitu :

- Bahwa sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata kasar yang merendahkan, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021, Tergugat kabur, pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kehampaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak tahun 2021 (menurut Penggugat) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat diterlantarkan oleh Tergugat, dan sejak kepergiannya tersebut, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap **Penggugat (Nama Penggugat)** sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 awal Desember 2017, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap **Penggugat (Nama Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, dan **Ahmad Bisri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amrullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti,, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota
ttd
Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota
ttd
Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Penggati,
ttd
Amrullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp. 770.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

10



Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Panitera Penggati,

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Amrullah, S.H.I..

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Penggati,

ttd

Amrullah, S.H.I..

Putusan Nomor 5158/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 25 April 2024.

11